



Moratorium Hotel Diperpanjang

YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X minta moratorium pendirian hotel dan apartemen diperpanjang. Sebab, lanjut Sultan, tingkat hunian hotel (okupansi) masih di bawah 50 persen.

Meski menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Gubernur DIY minta moratorium diperpanjang. "Saat ini tingkat hunian hotel hanya berkisar 45-50 persen dari ketersediaan kamar. Jika moratorium tidak diperpanjang, semisal seperti di Kota Yogyakarta, itu akan merugikan," jelas Sultan di Bangsal Kepatihan, Pemda DIY, Selasa (17/10).

Dengan kondisi hotel yang dirasa sudah terlalu banyak, Sultan berharap moratorium bisa dibuka lagi asalkan tingkat hunian sudah mencapai 75 persen dari ketersediaan kamar. Selain itu, pembukaan moratorium pendirian hotel dan apartemen, Sultan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi tentang berapa banyak kebutuhan hotel yang

harus disediakan dibandingkan dengan tingkat kunjungan wisatawan.

"Jika moratorium dibuka seka-

rang, saya pikir itu akan merugikan para investor dan semua pemangku kepentingan pelaku pariwisata. Sebab tingkat hunian saat ini masih sangat kurang bila dibandingkan dengan tingkat kunjungan," katanya.

Objektif dan Terukur

Menyinggung peluang pembangunan hotel dan apartemen di kawasan pesisir, khususnya di sekitar Bandara New Yogyakarta Internasional Airport, Sultan

(Bersambung hlm 25 kol 4)

Moratorium Pembangunan Hotel

1. Moratorium penerbitan IMB Hotel tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 55/2016.
 - berlaku sejak 1 Januari 2014-31 Desember 2017.
2. Ada 1.030 hotel non-bintang dan 160 hotel bintang di seluruh DIY.
 - Tingkat huniannya berkisar 56,6 persen per tahun.
3. Sultan HB X minta moratorium pendirian hotel diperpanjang.
 - Alasan: tingkat hunian di bawah 70 persen
4. Daerah dengan banyak hotel
 - Kabupaten Sleman
 - Kota Yogyakarta
 - Kabupaten Kulonprogo
 - Kabupaten Gunungkidul

Moratorium...

(Sambungan hlm 17)

menegaskan juga tidak akan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang hal itu. Dengan dibukanya bandara, tidak otomatis pembangunan hotel dan apartemen diarahkan ke sana. Minimal melihat dulu perkembangan jumlah penumpang.

"Saya pikir jangka lima tahun setelah pembukaan bandara baru bisa dilihat arah perkembangan pembangunan hotel dan apartemen di kawasan selatan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) DIY mendesak kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperpanjang lagi moratorium pendirian hotel dan apartemen yang akan habis pada 31 Desember 2017. Berdasarkan catatan PHRI DIY, terdapat 1.030 hotel non-bintang dan 160 hotel bintang di seluruh DIY. Tingkat huniannya saat ini berkisar 56,6 persen per tahun.

Sementara Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan belum bisa memutuskan perpanjangan moratorium. Ia perlu mempertimbangkan dengan objektif dan terukur, serta mengumpulkan saran dari para pelaku bisnis hotel.

Moratorium penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016. Moratorium ini diberlakukan sejak 1 Januari 2014-31 Desember 2017. (sgt-26)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005